

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK REKLAME

ABSTRAK : Reklame Merupakan Media Promosi Yang Dapat Memberikan Keuntungan Dan Peningkatan Pendapatan Bagi Perorangan Atau Badan Dalam Hal Nilai Jual Barang Ataupun Jasa.

DASAR HUKUM : Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997, Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Keputusan Mendagri Nomor 43 Tahun 1999, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008.

PERATURAN DAERAH Ini Mengatur Tentang Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Perhitungan Pajak, Wilayah Pungutan Dan Cara Perhitungan Pajak, Masa Pajak ,Saat Pajak Terutang Dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan Pajak, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan Pajak, Tata Cara Pembetulan , Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak,

Catatan : Peraturan Daerah Ini Ditetapkan Di Bandung Barat Pada Tanggal 9 November 2009 Dan Diundangkan Pada Tanggal 9 November 2009, Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 18.